



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733, Faks (021) 5227585
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : B-3/1647/PK.01.02/III/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Set
Hal : Pengumuman Pelaksanaan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Tahun 2026

03 Maret 2026

Yth.

1. Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan
2. Kepala Biro SDMO Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
3. Kepala BPSDM/BKPSDM/BKD Provinsi/Kabupaten/Kota di Tempat

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Instansi Pembina akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui:

1. kenaikan jenjang jabatan;
2. perpindahan antar kelompok jabatan fungsional; atau
3. perpindahan antar jabatan.

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Tahun 2026 akan diselenggarakan dalam 2 (dua) periode (jadwal pelaksanaan terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan pengumuman mengenai pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud.

Selanjutnya...

Selanjutnya mohon disampaikan kepada para PNS dan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja pada unit kerja terkait.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



[Handwritten Signature]
Estiarty Haryani

NIP 196910221994032001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Sekretaris Jenderal KP2MI/BP2MI;
3. Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Kepala Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Lampiran I Surat Pengumuman
Nomor : B-3/1647/PK.01.02/III/2026
Tanggal : 03 Maret 2026

PENGUMUMAN
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGANTAR KERJA TAHUN 2026

A. KETENTUAN UMUM

1. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dari Pengantar Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
2. Pengusulan calon peserta uji kompetensi:
 - a. Untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama atau yang akan naik jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda dan Pengantar Kerja Ahli Madya usulan ditandatangani oleh JPT Pratama yang membidangi Kepegawaian.
 - b. Untuk menduduki atau yang akan naik jenjang jabatan Pengantar Kerja Ahli Utama usulan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) atas nama PPK.
 - PPK adalah Menteri/Kepala Badan/Gubernur
 - PyB adalah Sekjen/Sestama/Sekda Provinsi
3. Surat usulan calon peserta uji kompetensi disampaikan kepada **Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja c.q. Direktur Bina Pengantar Kerja**.
4. Jadwal pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Tahun 2026, Periode 1 dan Periode 2 sebagai berikut:

NO	TAHAPAN KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	
		PERIODE 1	PERIODE 2
1	Pendaftaran/Usulan Calon Peserta	1 - 10 April 2026	1 - 10 Juli 2026

NO	TAHAPAN KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	
		PERIODE 1	PERIODE 2
2	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	23 April 2026	23 Juli 2026
3	Pembekalan Teknis Peserta Uji	28 April 2026	28 Juli 2026
4	Penyusunan dan Penyampaian Portofolio, Karya Tulis	29 April - 6 Mei 2026	29 Juli - 6 Agustus 2026
5	<i>Live Writing Policy Brief</i>	6 Mei 2026	6 Agustus 2026
6	Ujian Presentasi Karya Tulis/ <i>Policy Brief</i> , Wawancara & Praktik, dan <i>Leaderesss Group Discussion (LGD)</i>	19 - 22 Mei 2026	10 - 14 Agustus 2026
7	Ujian Tertulis melalui <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>	25 - 26 Mei 2026	20 - 21 Agustus 2026
8	Pengumuman Hasil Uji Kompetensi	9 Juni 2026	9 September 2026

5. Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah dokumen Persyaratan Administrasi Calon Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sesuai skema dan tautan sebagai berikut:
 - a. Kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
Link Pendaftaran:
https://s-link.kemnaker.go.id/UjikomPK_Kenaikan_Jenjang
 - b. Perpindahan ke dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja melalui perpindahan antar kelompok jabatan fungsional.
Link Pendaftaran:
https://s-link.kemnaker.go.id/UjikomPK_Perpindahan_FungsionalLain
 - c. Perpindahan ke dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja melalui perpindahan antar jabatan.
Link Pendaftaran:
https://s-link.kemnaker.go.id/UjikomPK_Perpindahan_PelaksanaAtauStruktural
6. Usulan calon peserta uji kompetensi yang akan diproses adalah usulan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja. (Formulir isian terlampir)

7. Sekretariat Uji Kompetensi akan melakukan seleksi administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan berdasarkan dokumen/data calon peserta yang diunggah, dan selanjutnya akan merekomendasikan calon peserta yang lolos untuk ditetapkan dan diumumkan sebagai peserta uji kompetensi.
8. Instansi Penyelenggara uji kompetensi Pengantar Kerja berhak membatalkan kepesertaan dan hasil uji kompetensi secara sepihak apabila dikemudian hari peserta uji terbukti memberikan data/keterangan tidak benar.
9. Informasi dan pengumuman terkait pelaksanaan Uji Kompetensi Pengantar Kerja dapat diperoleh pada *website* e-pengantarkerja.kemnaker.go.id dan/atau *WhatsApp Group* komunitas Pengantar Kerja.
10. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab calon peserta uji kompetensi.
11. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung Dussel 0821-6201-4253 atau Erfan 0812-1968-3173.

B. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

Persyaratan dan dokumen peserta uji kompetensi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja melalui kenaikan jenjang jabatan,**
 - a. Peserta Uji Kompetensi yang akan naik jenjang jabatan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
 - 2) telah menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
 - 3) Pengantar Kerja Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama harus memenuhi

kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, serta memenuhi persyaratan lainnya yang juga ditetapkan oleh Instansi Pembina;

- 4) nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 5) tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau pelanggaran etika PNS tingkat sedang atau berat.
- b. Persyaratan Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud huruf a, harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
- 1) daftar riwayat hidup (Format 1);
 - 2) salinan ijazah terakhir;
 - 3) salinan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara tentang penetapan kebutuhan jabatan fungsional Pengantar Kerja atau surat rekomendasi formasi jabatan fungsional Pengantar Kerja dari Instansi Pembina;
 - 4) salinan surat pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - 5) salinan surat keputusan kenaikan pangkat/golongan ruang terakhir;
 - 6) salinan surat keputusan kenaikan jabatan terakhir;
 - 7) salinan riwayat penetapan angka kredit terakhir;
 - 8) salinan nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 9) pasfoto terakhir berlatar belakang warna merah ukuran 3x4 cm;
 - 10) surat pernyataan kesanggupan mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi dan pakta integritas (Format 2 dan 3);

- 11) surat keterangan/rekomendasi pimpinan yang menyatakan calon peserta uji kompetensi memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi (Format 4);
- 12) surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau pelanggaran etika PNS tingkat sedang atau berat (Format 5);
- 13) surat pernyataan kebenaran dokumen persyaratan (bahwa persyaratan calon peserta sesuai dengan data dan pengajuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar hukum) (Format 6);
- 14) surat keterangan validasi dokumen dari JPT Pratama bidang kepegawaian (Format 7);
- 15) bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Utama, wajib melampirkan:
 - a) salinan surat penetapan kebutuhan jabatan fungsional Pengantar Kerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - b) sertifikat lulus uji kompetensi manajerial, sosial, dan kultural metode kompleks.

2. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja melalui perpindahan antar kelompok jabatan fungsional atau antar jabatan:

- a. Ketentuan terkait Peserta Uji Kompetensi bagi PNS yang akan berpindah ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja melalui perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional atau antar jabatan, merupakan:
 - 1) pejabat fungsional tertentu lainnya yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
 - 2) pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama;
 - 3) pejabat pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda;
 - 4) pejabat administrator ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya;

- 5) pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama;
 - 6) dalam hal terdapat lowongan kebutuhan pada unit organisasi, perpindahan horizontal dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian selain jenjang ahli pertama dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama, dengan ketentuan jabatan pelaksana dimaksud pernah menduduki jabatan manajerial. Perpindahan sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan jabatan manajerial yang pernah didudukinya.
- b. Peserta Uji Kompetensi bagi PNS yang akan berpindah ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja melalui perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional atau antar jabatan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) berijazah paling rendah sarjana/diploma empat di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya;
 - 2) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Antar Kerja paling singkat **2 (dua) tahun** secara kumulatif, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Pelaksanaan Tugas;
 - 3) persyaratan sebagaimana dimaksud angka (2) dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif dalam hal untuk kepentingan penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, yang dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan instansi yang bersangkutan;

- 4) memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - 5) bagi yang akan mengikuti uji kompetensi melalui perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional harus menyertakan salinan Penetapan Angka Kredit terakhir.
 - 6) berusia paling tinggi:
 - a) 52 (lima puluh dua) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda;
 - b) 54 (lima puluh empat) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya;
 - c) 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 - d) 62 (enam puluh dua) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama dari jabatan fungsional ahli utama lain.
- c. Persyaratan peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada **huruf b**, harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
- 1) daftar riwayat hidup (Format 1);
 - 2) salinan ijazah pendidikan terakhir;
 - 3) salinan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara tentang penetapan kebutuhan jabatan fungsional Pengantar Kerja atau surat rekomendasi formasi jabatan fungsional Pengantar Kerja dari Instansi Pembina;
 - 4) salinan surat keputusan kenaikan pangkat/golongan ruang terakhir;
 - 5) salinan nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6) pasfoto terakhir berlatar belakang warna merah ukuran 3x4 cm;

- 7) surat pernyataan kesanggupan mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi dan pakta integritas (Format 2 dan 3);
- 8) surat keterangan/rekomendasi pimpinan yang menyatakan calon peserta uji kompetensi memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi (Format 4);
- 9) surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau pelanggaran etika PNS tingkat sedang atau berat (Format 5);
- 10) surat keputusan dan/atau surat pelaksanaan tugas di bidang Antar Kerja paling singkat 2 (dua) tahun atau surat pernyataan pimpinan instansi dan bukti pelaksanaan tugas di bidang antar kerja paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif dalam hal untuk kepentingan penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi (Format 8 atau Format 9);
- 11) salinan Penetapan Angka Kredit terakhir bagi yang akan mengikuti uji kompetensi melalui perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional;
- 12) surat pernyataan kebenaran dokumen persyaratan (bahwa persyaratan calon peserta sesuai dengan data dan pengajuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar hukum) (Format 6);
- 13) surat keterangan validasi tentang kebenaran dokumen persyaratan ditandatangani oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Bidang Kepegawaian (Format 7);
- 14) bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Utama, wajib melampirkan:
 - a) salinan surat penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- b) sertifikat lulus uji kompetensi manajerial, sosial, dan kultural metode kompleks.

C. METODE PELAKSANAAN DAN BOBOT NILAI UJI KOMPETENSI

1. Uji Kompetensi menggunakan metode

- a) portofolio meliputi daftar riwayat hidup dan rekapitulasi kegiatan bidang antar kerja;
- b) ujian tertulis berbentuk soal pilihan ganda dan/atau soal benar salah, atau format lain;
- c) wawancara dan ujian praktik teknis untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas di bidang antar kerja;
- d) wawancara manajerial dan sosial kultural bagi yang akan menduduki jenjang ahli madya;
- e) pembuatan karya tulis bidang Antar Kerja bagi yang akan menduduki ahli pertama dan ahli muda. Ketentuan berkaitan dengan karya tulis terdapat dalam Kepdirjen nomor 3/1813/PK.01.02/II/2026;
- f) pembuatan *policy brief* bidang Antar Kerja bagi yang akan menduduki ahli madya dan ahli utama. Ketentuan berkaitan dengan *policy brief* terdapat dalam Kepdirjen nomor 3/1813/PK.01.02/II/2026;
- g) presentasi karya tulis/*policy brief* bidang Antar Kerja; dan
- h) *leaderless group discussion* (LGD) bagi yang akan menduduki ahli madya.

2. Bobot penilaian

- a) Bobot penilaian Uji Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama terdiri atas:
 - 1) portofolio sebesar 5% (lima persen);
 - 2) uji tertulis sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 3) pembuatan dan presentasi karya tulis di bidang Antar Kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 4) wawancara dan uji praktik sebesar 40% (empat puluh persen).
- b) Bobot penilaian Uji Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda terdiri atas:
 - 1) portofolio sebesar 5% (lima persen);

- 2) uji tertulis sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 3) penyusunan dan presentasi karya tulis di bidang Antar Kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 4) wawancara dan uji praktik sebesar 40% (empat puluh persen);
- c) Bobot penilaian Uji Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya terdiri atas:
- 1) portofolio sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) uji tertulis sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 3) pembuatan dan presentasi *policy brief* di bidang Antar Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 4) wawancara dan uji praktik teknis sebesar 15% (lima belas persen) dan wawancara manajerial sosial kultural sebesar 5% (lima persen); dan
 - 5) *leaderless group discussion* (LGD) sebesar 20% (dua puluh persen).
- d) Bobot penilaian Uji Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama terdiri atas:
- 1) portofolio sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - 2) pembuatan dan presentasi *policy brief* di bidang Antar Kerja sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pt. Direktur Jenderal,

Estiarty Haryani
NIP. 196910221994032001

Lampiran II Surat Pengumuman
Nomor : B-3/1647/PK.01.02/III/2026
Tanggal : 3 Maret 2026

Format 1 Data Riwayat Hidup

**DATA RIWAYAT HIDUP
CALON PESERTA UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
TAHUN 2026**

I. Data Diri

1.	Nama lengkap (beserta gelar)	:		Pas foto*) 3 x 4
2.	NIP	:		
3.	Tempat, tanggal lahir	:		
4.	Pangkat/Golongan/TMT	:		
5.	Jabatan/TMT	:		
6.	Instansi/Unit Kerja	:		
7.	Alamat kantor	:		
8.	Telp/ <i>fax/email</i> kantor	:		
9.	Alamat rumah	:		
10.	Telp/No. HP/ <i>email</i> pribadi	:		

II. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang	Perguruan Tinggi	Bidang Studi/Jurusan	Tahun Lulus
1.				
2.				
Dst				

III. Riwayat Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	TMT	Unit Kerja
1.			
2.			
Dst			

IV. Riwayat Jabatan (sejak Calon Pegawai Negeri Sipil dan diurutkan dari jabatan terakhir)

No.	Nama Jabatan	Pangkat/ Gol. Ruang	Jenjang Jabatan/ Eselon	Tahun ...s.d. ...	Instansi/ Unit Kerja
1.					
2.					
Dst					

V. Riwayat Pendidikan dan Pelatihan

No.	Nama Diklat	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun
1.				
2.				
Dst				

VI. Kegiatan Ilmiah/Seminar

No	Nama Kegiatan Ilmiah/Seminar	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun
1.				
2.				
Dst				

tempat, tanggal bulan tahun

ttd

(Nama Lengkap Calon Peserta)

NIP

Keterangan:

*) Pas foto berwarna dengan latar belakang merah

Format 2: Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti Pelaksanaan Ketentuan Uji Kompetensi

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGIKUTI PELAKSANAAN KETENTUAN UJI KOMPETENSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana ditetapkan oleh pihak penyelenggara Uji Kompetensi Pengantar Kerja.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....
Yang Menyatakan

Materai Rp10.000

(Nama Lengkap Calon Peserta)
NIP

Format 3: Pakta Integritas Peserta Uji Kompetensi

**PAKTA INTEGRITAS PESERTA
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR
KERJA TAHUN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor Identitas (KTP) :

Alamat Domisili :

sebagai Peserta dalam rangka proses Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam proses uji kompetensi ini, berjanji akan menjalankan proses uji kompetensi sebaik-baiknya untuk memberikan hasil terbaik, dengan:
 - a. terlibat penuh dan aktif secara mandiri selama proses tes berlangsung.
 - b. memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan.
 - c. tidak akan menyimpan, menyebarluaskan atau memperjualbelikan segala bentuk informasi kepada pihak manapun terkait kegiatan, metode, instrumen, soal tes dan dokumen yang dikerjakan selama proses asesmen.
 - d. tidak berbuat kecurangan dengan menyontek jawaban peserta lain atau mencari jawaban melalui internet/media lainnya.
 - e. menjawab tes yang diberikan dengan benar dan sesuai kondisi saya, serta menyelesaikannya hingga akhir.
 - f. tidak melakukan upaya-upaya kecurangan seperti memberikan imbal jasa ataupun hadiah dalam bentuk apapun, kepada panitia ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses asesmen ini.
 - g. tidak melakukan tindakan apapun yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk intimidasi kepada peserta lain atau panitia untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....

Yang Menyatakan

Materai Rp10.000

(Nama Lengkap Calon Peserta)

NIP

Format 4: Surat Keterangan/Rekomendasi Pimpinan yang Menyatakan Calon Peserta Uji Kompetensi Memenuhi Persyaratan untuk Mengikuti Uji Kompetensi

KOP INSTANSI

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Calon Peserta Uji Kompetensi

Yth. (*Penyelenggara Uji Kompetensi*)
di Tempat

Menindaklanjuti surat tanggal Nomor Pemberitahuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja tahun guna meningkatkan manajemen profesionalisme dan kinerja, serta mengembangkan karier Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, bersama ini kami sampaikan daftar usulan calon peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

.....
(*Kepala Biro Kepegawaian / Kepala
Badan Kepegawaian Daerah*)

(Nama Lengkap)
NIP

Lampiran :
Nomor :
Tanggal :

Daftar Rekomendasi Calon Peserta Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL. RUANG	UNIT KERJA	JENJANG YANG DITUJU
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

.....
(Kepala Biro Kepegawaian / Kepala
Badan Kepegawaian Daerah)

(Nama Lengkap)
NIP

Format 5: Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Etika/Disiplin

KOP INSTANSI

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN ETIKA/DISIPLIN
NOMOR:**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

menerangkan dengan sebenarnya bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan data kepegawaian yang ada, pegawai yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.

.....
Yang Menerangkan,
(JPT Pratama Bidang Kepegawaian/
Kepala Badan Kepegawaian)

(Nama Lengkap)
NIP

Format 6: Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Persyaratan

KOP INSTANSI

**SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN
UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA**

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh kelengkapan persyaratan administrasi yang diberikan kepada penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja telah melalui prosedur yang benar, sesuai dengan ketentuan serta TIDAK melanggar hukum.

Apabila dikemudian hari ditemukan/dilaporkan oleh pihak lain dengan disertakan bukti atau melalui pernyataan resmi dari instansi yang berwenang dalam hal tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi dan/atau hukum termasuk pembatalan baik kepesertaan dan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang saya peroleh, sehingga dinyatakan TIDAK KOMPETEN sebagai Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....
Yang Menyatakan

Materai Rp10.000

(Nama Lengkap Calon Peserta)
NIP

Format 7: Surat Keterangan Validasi Dokumen Persyaratan Uji Kompetensi

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN
VALIDASI DOKUMEN PERSYARATAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen persyaratan administrasi dari pegawai negeri sipil di bawah ini, dalam rangka mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional Pengantar Kerja tahun....., maka dengan ini kami menyatakan bahwa dokumen persyaratan tersebut telah sesuai dengan data yang terdapat pada database kepegawaian.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....
Yang Menerangkan,
(JPT Pratama Bidang Kepegawaian/
Kepala Badan Kepegawaian)

(Nama Lengkap)
NIP

Lampiran :
Nomor :
Tanggal :

**SURAT KETERANGAN
VALIDASI DOKUMEN PERSYARATAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL. RUANG	UNIT KERJA	JENJANG YANG DITUJU
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

(JPT Pratama Bidang Kepegawaian/
Kepala Badan Kepegawaian),

(Nama Lengkap)
NIP

Format 8: Surat Keterangan Calon Peserta Telah Memiliki Pengalaman Paling Singkat 2 (Dua) Tahun Di Bidang Antar Kerja

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN
CALON PESERTA MEMILIKI PENGALAMAN
PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN DI BIDANG ANTAR KERJA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan dokumen riwayat pelaksanaan tugas bahwa pegawai tersebut telah memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang antar kerja.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dapat digunakan sebagaimana semestinya.

.....
Yang Menerangkan,
(JPT Pratama Bidang Kepegawaian/
Kepala Badan Kepegawaian)

(Nama Lengkap)
NIP

Format 9: Surat Keterangan Pimpinan Yang Menyatakan Instansi Membutuhkan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Dalam Rangka Penataan Birokrasi dan Kebutuhan Strategis Organisasi

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN INSTANSI MEMBUTUHKAN PENGANTAR KERJA DALAM RANGKA PENATAAN BIROKRASI DAN KEBUTUHAN STRATEGIS ORGANISASI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Kebutuhan akan Pengantar Kerja

Yth. (*Penyelenggara Uji Kompetensi*)
di Tempat

Menindaklanjuti surat tanggal Nomor Pengumuman Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja tahun..... dalam rangka penataan birokrasi dan kebutuhan strategis organisasi maka instansi kami membutuhkan pejabat fungsional Pengantar Kerja dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan Antar Kerja.

Berdasarkan hal tersebut kami harap agar calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional Pengantar Kerja yang kami usulkan dapat diikutsertakan dalam uji kompetensi meskipun pengalaman melaksanakan kegiatan Antar Kerja kurang dari 2 (dua) tahun atau paling singkat 1 (satu) tahun.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

.....
Yang Menerangkan,
(JPT Pratama Bidang Kepegawaian/
Kepala Badan Kepegawaian)

(Nama Lengkap)
NIP